

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN
CAMPURAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN ORANGTUANYA
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**INTAN AGNES ROMADHONI
NIM : C.100.080.117**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PERSETUJUAN


Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : KAMIS

Tanggal : 26 JUNI 2014

Pembimbing I



(Nuswardhani, SH., SU)


Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Intan Agnes Romadhoni

NIM : C.100.080.117

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN ORANGTUANYA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 28 Juli 2014

Yang Menyatakan



Intan Agnes Romadhoni

Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Sebagai Akibat Perceraian Orangnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta). Intan Agnes Romadhoni, C.100.080.117, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan orangtua dan anak. Sesuai Undang-undang No.12 tahun 2006. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Hakim dan Staf pengadilan agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak berdasarkan bukti surat dan saksi. 2) Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap peristiwa yang telah terbukti difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentang status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai akibat perceraian orangnya.

Kata Kunci: Status kewarganegaraan, perkawinan campuran.

The Status of Citizenship of Children From Mixed Marriages Has An Effect Of Divorce Parents (Case Studies in Religion Court Surakarta). Intan Agnes Romadhoni, C.100.080.117, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRACT

Marriage is an important event in human life. The susceptible issues that often appear because of mixed marriage is a matter of citizenship of parents and children. Appropriate with Law no. 12 of 2006. The objectives of this research are types of research that used in this study was descriptive approach. The metode that used was juridical normative. The location of the research was conducted in the Religion Court Surakarta. Conclusion from this study are: 1) Consideration of judges in deciding divorce cases divorce was based on documentary evidence and witnesses. 2) Consideration of the judge in determining the verdict of the events that have been proven to be focused on the consideration of the decision of the judge in determining the citizenship status of children from mixed marriages has an effect of divorce parents.

Key word: Citizenship status, mixed marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan merupakan hal yang penting dan bukan hanya merupakan kebutuhan biologis dua insan, tetapi lebih dari itu bahwa dari perkawinan tersebut diharapkan menghasilkan generasi yang sehat lahir batin. Oleh karena itu, perlu campur tangan pemerintah dalam pengaturannya. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 1974 pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan orangtua dan anak. Seorang laki dan perempuan yang berbeda kewarganegaraan, kemudian menikah akan mengalami perubahan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan kewarganegaraan tersebut termuat pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan status suami atau istri dalam perkawinan campuran, terdapat asas, yaitu:

1. Asas Mengikuti
Sang istri mengikuti status suami baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan berjalan atau sebaliknya.
2. Asas Persamarataan
Perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka masing-masing (suami dan istri) bebas menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan.¹

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-undang No.12 tahun 2006 tentu membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.²

Anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dan terdaftar sebagai WNA, umumnya akan mengalami kesulitan ketika ayahnya yang WNA bercerai dengan ibunya yang WNI karena Pengadilan dari suami yang berkewarganegaraan lain akan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada ayahnya. Hal ini tentu

¹ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, hal. 242.

² Nano Adrian, 2011, Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia, <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/2011/9/html>. Diunduh tanggal 16 Mei 2013, pukul 19.30 WIB.

saja akan membuat kondisi anak dan ibunya dalam keadaan yang sulit. Sementara itu, jika mereka memilih bermukim di Indonesia, perangkat hukum keimigrasian secara substansif tidak mengatur orang asing dalam perkawinan campuran ini. Ayah dan anak tersebut diperlakukan kurang lebih lama dengan orang asing lainnya.³

Tujuan dari penelitian akan memudahkan peneliti untuk membahas permasalahan secara fokus sesuai dengan perumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara status hukum anak pada perkawinan campuran sebagai akibat perceraian. 2) Ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap peristiwa yang telah terbukti.

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: *Pertama*, memberi sumbangan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai akibat perceraian orangtuanya. *Kedua*, dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata dalam perkawinan. *Ketiga*, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai akibat perceraian orangtuanya, sehingga peneliti dapat memanfaatkan teori yang diperoleh saat kuliah dalam pelaksanaan secara nyata. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan syarat untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum.

³ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 36.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan diskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Hakim dan Staf pengadilan agama yang berkompeten untuk menjelaskan tentang proses pernikahan campuran serta perceraian yang berakibat pada status kewarganegaraan anaknya.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik *nonrandom purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴ Teknik *purposive sampling* ini digunakan dengan alasan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang dijadikan subjek penelitian dapat menunjang pemerolehan data sesuai dengan judul penelitian. Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Perkara Status Hukum Anak pada Perkawinan Campuran Sebagai Akibat Perceraian

Perceraian berdasarkan putusan Nomor: 0347/Pdt.G/2010/PA.Ska, yang telah ditetapkan oleh hakim telah menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari perceraian dapat meliputi tiga aspek, yaitu: aspek sosial, aspek hukum dan aspek agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, putus

⁴ Azwar Sarifudin, 2001, *Metode Penelitian*, Jakarta: Aneka Cipta, hal. 18.

perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/isteri dan harta bersama. Pengaturan terhadap anak-anak akibat perceraian ini lebih membutuhkan perhatian khusus apabila dibandingkan dengan masalah pengaturan harta kekayaan dalam suatu perkawinan. Atas dasar untuk kepentingan anak, khususnya dalam status kewarganegaraan negara setelah orang tuanya yang beda kewarganegaraan melakukan perceraian.

Hakim sebagai orang yang berkuasa dalam memberikan keputusan perceraian pada pasangan yang berbeda agama didasarkan pada alasan pemohon meminta cerai dengan termohon dan pada bukti-bukti yang diajukan dalam perceraian yaitu pertimbangan alasan perceraian dan pertimbangan bukti dan saksi.

Apabila terjadi sengketa antara suami istri dan bermaksud mengakhiri perkawinan dapat diselesaikan dengan dasar hukum ikatan perkawinan tersebut dilakukan. Jika ikatan perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah melakukan perselingkuhan, maka yuridikasinya tunduk kepada Pengadilan Agama dan hukum yang berlaku tetap hukum Islam.⁵

Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut.

1. Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya.
2. Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri.
3. Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi.
4. Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan.
5. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.

⁵ Satria Effendi, 1999, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal. 181.

6. Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (*testimonium de auditu*).
7. Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti (*unus testis nullus testis*). Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.⁶

Berdasarkan syarat-syarat saksi tersebut, semua saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon sudah memenuhi syarat. Hal ini dapat diketahui melalui pernyataan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Terhadap Peristiwa Perceraian dan Status Anak

Permasalahan yang kedua yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap peristiwa yang telah terbukti difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentang status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai akibat perceraian orangtuanya.

Putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu :

- a. Yuridis (kepastian hukum), mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah :
Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

⁶ Loebis A.B, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Dalam Hubungannya Dengan UU Perkawinan Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Indonesia*, Jakarta: Pengacara dan Pensiunan Hakim.

berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dalam hal terjadi perceraian atau ayahnya yang meninggal, maka demi kepentingan terbaik anak, sang ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya (Pasal 29 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002).

Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menyebutkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan azas-azas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *Ius Sanguinis*, *Ius Soli* dan Campuran. *Ius Sanguinis* (Law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran. Asas *Ius Soli* (Law of the Soil) secara terbatas adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran. Warganegara RI menurut UU No 12 Tahun 2006 adalah : berdasarkan asas *Sanguinis* yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah di mana ayah dan ibu adalah WNI, Ayah WNI dan Ibu WNA.⁷

- b. Nilai sosiologis (kemanfaatan), kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegaskan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam rangka itu, sebagai upaya mengkaji putusan hakim dengan mempergunakan optik sosiologi hukum, akan didasarkan pada pendapat beberapa pakar sosiologi hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Alvin S.Johnson⁸ yang mengutip pendapat Dean Rescoe Pound yang mengutarakan bahwa; besar kemungkinan kemajuan yang terpenting dalam ilmu hukum moderen adalah perubahan pandangan analitis ke fungsional. Sikap fungsional menuntut supaya hakim, ahli hukum dan pengacara harus

⁷ Rahmadi Indra Tektana, 2011, Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Perspektif Socio-Legal). *Muwazah*. Vol. 3, No. 2. hal. 447.

⁸ Rahmadi Indra Tektana, 2011, Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Perspektif Socio-Legal). *Muwazah*. Vol. 3, No. 2. hal. 447.

ingat adanya hubungan antara hukum dan kenyataan sosial yang hidup, dan tetap memperhatikan hukum yang hidup dan bergerak, sebab biang ketidakadilan adalah konsep-konsep kekuasaan yang sewenang-wenang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim Benjamin Cardozo,⁹ ia melukiskan pembatasan logikanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang terjadi dalam proses pengadilan dewasa ini. Keterangan yang dimaksudkan bahwa kehidupan hukum tidak berdasarkan logika, melainkan pengalaman. Pengalaman nyata dari kehidupan sosial yang tidaklah mungkin diabaikan dalam setiap proses Pengadilan, jika tidak menginginkan proses tersebut sebagai permainan kata-kata.

- c. Filosofis (keadilan), perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, Hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dapat meminta pendapat dari si anak. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban Hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagai bahan pertimbangan hakim, penetapan pengadilan tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dan si anak dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua.

⁹ Asna Intan Puspita Nada. Masruchin Ruba’i. Prija Djatmika, 2011, Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Mnejatuhkan Putusan Tindak Pidana Psicotropika Golongan II samapi dengan Golongan IV, *Jurnal*, Malang: Universitas Braijaya Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum.

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan yang ada pada bab III, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan status hukum kewarganegaraan hasil perkawinan campuran dan perlindungan bagi anak hasil perkawinan campuran, yaitu:

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak berdasarkan bukti surat dan saksi. Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Bukti surat pada proses perceraian dalam temuan data adalah bukti surat berupa akta otentik.

Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap peristiwa yang telah terbukti difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentang status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai akibat perceraian orangtuanya. Ada tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).

a. Pertimbangan dalam Menerapkan Penalaran Yuridis

Berdasarkan bukti surat status kewarganegaraannya kedua anak hasil pernikahan antara pemohon dan termohon belum *mumayyiz* (belum dewasa), sehingga kedua anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya (tergugat). Selain itu bukti tertulis dua anak sudah menjadi warga negara Indonesia, yaitu anak pertama Lana Moon dengan keputusan Nomor M.2004-HI.03.01 tahun 2007 dan untuk anak kedua Lisa Mae dengan Nomor M.2005-HL.03.01 tahun 2007 tetanggal 25 Juli 2007. Adanya bukti satatus kewarganegaraan tersebut secara jelas menerangkan bahwa kewarganegaraan hasil pernikahan campuran yang telah bercerai berstatus warga Negara Indonesia.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologi atau kemanfaatan hakim dalam memutuskan peristiwa yang telah terbukti dalam perkara status hukum anak dalam perkawinan campuran sebagai akibat perceraian adalah dalam hak asuh anak. Keputusan hakim menetapkan termohon sebagai orangtua yang berhak mengasuh anak mengingat usia anak belum dewasa (Lana Moom 13 tahun dan Lisa Mae 7 tahun). Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991. Dalam surat itu dinyatakan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun (atau yang disebut *mumayyiz*), sebaiknya diberikan kepada ibunya.

c. Pertimbangan Keadilan

Pertimbangan keadilan hakim yaitu memberikan hukuman kepada pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua anak a quo senilai 100 (seratus) gram emas murni setiap bulan. Sejak permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta sampai dengan mendapat Putusan tetap. Pemohon membayar nafkah terhutang senilai 300 (tigaratus) gram emas murni dan nafkah Iddah dan Mut'ah yang untuk nafkah iddah besarnya sama untuk tiap bulannya yaitu senilai 100 (seratus) gram emas murni dan Mut'ah senilai 100 (seratus) gram emas murni. Demi menunjang pendidikan anak-anak maka sepatutnyalah anak-anak tersebut diberikan uang pertanggung asuransi pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk kedua anak

SARAN

Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran

hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun. Disamping itu kepada pasangan perkawinan campuran agar memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Nano. 2011. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia, <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/2011/9/html>. Diunduh tanggal 16 Mei 2013, pukul 19.30 WIB.
- Nada, Asna Intan Puspita, Masruchin Ruba'i, Prija Djatmika. 2011. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menejutkan Putusan Tindak Pidana Psicotropika Golongan II samapi dengan Golongan IV, *Jurnal*, Malang: Universitas Braijaya Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum.
- Azwar, Sarifudin. 2001. *Metode Penelitian*, Jakarta: Aneka Cipta.
- Effendi, Satria. 1999. Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Artikel Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42, hal. 181.
- Loebis, A.B. 1999. *Hukum Perkawinan Islam, dalam Hubungannya Dengan UU Perkawinan dan Penerapannya di Pengadilan Agama Indonesia*, Jakarta: Pengacara dan Pensiunan Hakim
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. 1997. *Sendi-seni Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Tektona, Rahmadi Indra. 2011. Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Perspektif Socio-Legal). *Muwazah*. Vol. 3, No. 2. hal. 447.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.